



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 666 /BAKUDA/2020

TENTANG

ALIH FUNGSI PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BERUPA RUMAH DINAS GURU
MENJADI BANGUNAN GEDUNG MULTIMEDIA/LABORATORIUM
BAHASA SMA NEGERI 3 PANGKALPINANG TAHUN 2020

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu mengalihfungsikan Barang Milik Daerah berupa Rumah Dinas Guru menjadi Bangunan Gedung Multimedia/Laboratorium Bahasa SMA Negeri 3 Pangkalpinang Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 203 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal diperlukan Gubernur dapat melakukan alih fungsi Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II menjadi bangunan kantor yang menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alih Fungsi Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Rumah Dinas Guru menjadi Bangunan Gedung Multimedia/Laboratorium Bahasa SMA Negeri 3 Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2018 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengalihfungsikan Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Rumah Dinas Guru menjadi Bangunan Gedung Multimedia/ Laboratorium Bahasa SMA Negeri 3 Pangkalpinang Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangannya setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 September 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
4. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pangkalpinang di Pangkalpinang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/666 /BAKUDA/2020
TANGGAL : 8 September 2020

DAFTAR ALIH FUNGSI PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG BERUPA RUMAH DINAS GURU MENJADI BANGUNAN GEDUNG MULTIMEDIA /
LABORATORIUM BAHASA SMA NEGERI 3 PANGKALPINANG TAHUN 2020

No.	Jenis/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Luas (M ²)	Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Jumlah		Ket.
		Kode Barang	Register					Barang	Harga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Rumah Negara Gol. I Lain-lain	03.11.02.01.016	0001	Kurang Baik	90	Hibah	1984	1	Rp. 56.047.000,-	Dialihfungsikan menjadi Bangunan Gedung Multimedia/ Laboratorium Bahasa SMA Negeri 3 Pangkalpinang

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN